

# ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Kedudukan Bak Pencuci Kaki  
Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhuk  
Dalam Tinjauan Fiqh Ibadah  
*Busyro & Saiful Amin*

Relevansi Hukum Islam Dalam Perumusan  
Rancangan KUHP Baru  
*Aris Irawan & Asneliwarni*

Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj'i  
Menjadi Talak Bain Perkara No.0067/PDT.G/2016/PALK  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota)  
*Nurul Fadhilah & Fajrul Wadi*

Nikah Misyar (Analisis *Maqashid Asy-Syari'ah*)  
*Syahrial Dedi*

Hukum Merokok Dalam Islam  
(Studi Nash-nash Antara Haram dan Makruh)  
*Muhamad Rezi, Sasmiarti & Helfi*

Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan  
Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif  
*Andriko & Adlan Sanur*

Kebebasan Berpendapat dan Informasi:  
Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo  
*Abd Rahman*

Studi Komparatif Terhadap Ulama  
Hanafiyyah dan Syafi'iyah Tentang Wakaf Tunai  
*Rahmat Hidayat & Dahyul Daipon*

## ANALISIS PUTUSAN DALAM PENGALIHAN TALAK RAJ'I MENJADI TALAK BAIN PERKARA NO.0067/PDT.G/2016/PA.LK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KAB. LIMAPULUH KOTA)

**Nurul Fadilah**

*Pengadilan Agama Tanjung Pati, nurulum18@gmail.com*

**Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum**

*Fakultas Syari'ah LAIN Bukittinggi, fajrulwadi74@gmail.com*

Diterima: 10 Februari 2018	Direvisi : 13 April 2018	Diterbitkan: 30 Juni 2018
----------------------------	--------------------------	---------------------------

### Abstract

*There is a diversion of Raj'i's talak into a divorce in the divorce petition conducted at the Tanjung Pati Religious Court in the Limapuluh Kota Regency where the divorce is filed by the man. However, the Panel of Judges who tried the case granted the Petitioner's petition by diverting the petition for divorce to his talak bain. Therefore, the writer was interested in further examining the Judge's decision regarding the Transfer of Divorce to Bain Divorce. Legal considerations of the Judges The Limapuluh Kota District Religion Court in Tanjung Pati in deciding the case Number: 0067 / Pdt.G / 2016 / P.A.LK concerning the transfer of raj'i talak into talak bain is not in accordance with the formal legislation. The judge invented a new law by means of ijtihad. In making a decision, the judge applies contra legem, namely a court decision that overrides, does not use the law as a basis for consideration or even contradicts the law as long as the article is no longer in accordance with the development and sense of justice. The description of this provision is the implementation of a progressive legal value that requires a just law that is not only fixated on legalistic law, because in reality the law is rigidly static, while the community itself is dynamic, developing at all times. This judge's action is in accordance with Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 which basically states that judges are obliged to try, follow, and understand the legal values and sense of justice that lives in society.*

**Keywords:** *Raj'i, Bain, Contra Legem, Progresif.*

### Abstrak

*Adanya pengalihan talak raj'i menjadi talak bain pada permohonan cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Pati di Kabupaten Limapuluh Kota yang mana pengajuan cerai dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut mengabulkan permohonan Pemohon dengan cara mengalihkan permohonan cerai talak raj'inya menjadi talak bain. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut putusan Majelis Hakim tentang Pengalihan Talak Raj'i Menjadi Talak Bain. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati dalam memutuskan perkara Nomor : 0067/Pdt.G/2016/P.A.LK tentang pengalihan talak raj'i menjadi talak bain adalah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan secara formilnya. Hakim melakukan penemuan hukum baru dengan cara ijtihad. Dalam mengambil keputusan, hakim menerapkan contra legem, yaitu putusan pengadilan yang mengesampingkan, tidak menggunakan undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan. Penjabaran ketentuan ini merupakan pelaksanaan nilai hukum progresif yang mengabdikan hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada legalistik hukum, karena dalam realitanya undang-undang itu bersifat statis kaku, sedangkan masyarakat itu sendiri bersifat dinamis, berkembang setiap waktu. Tindakan hakim ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Raj'i, Bain, Contra Legem, Progresif.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang dapat dilihat untuk mengungkapkan tentang adanya hubungan

hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dengan kata lain dapat disebut sebagai

hubungan formil.<sup>1</sup> Hubungan ini nyata karena mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau sebagainya.

Perkawinan merupakan salah satu Sunnah Rasulullah SAW kepada umatnya, beliau menganjurkan agar segera menikah apabila telah sampai pada masanya dan ada kemampuan untuk itu. Pada umumnya tujuan lain dari perkawinan dalam Islam ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 disebutkan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari Undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa salah satu tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Negara Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah mengatur persoalan perkawinan dalam sebuah aturan hukum yang baku yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.

Namun dalam hal pelaksanaannya tidak semua perkawinan yang bisa mencapai tujuan tersebut, sehingga Islam membolehkan terjadinya perceraian. Perceraian menurut

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan" yaitu putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut. Dan ini merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan rumah tangga karena itu satu-satunya jalan untuk mencapai kemaslahatan.<sup>3</sup>

Negara Indonesia sudah mengatur tentang aturan perceraian, yang mana aturan perceraian bagi warga Negara yang beragama Islam diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa perceraian terbagi dua yaitu: cerai talak dan cerai gugat.

Hal ini penulis hanya akan membahas mengenai cerai talak, dimana talak merupakan jalan keluar dari rumah tangga yang tidak dapat lagi diselesaikan. Pada prinsipnya talak adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, walaupun dibolehkan dalam suasana tertentu. Karena perbuatan tersebut meruntuhkan dan dapat menghancurkan tali kekeluargaan yang telah dibina selama dalam ikatan perkawinan. Sebagaimana dijelaskan oleh hadist Nabi SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله)<sup>4</sup>

"Diterima dari Ibn 'Umar r.a ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak" (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah, al-Hakim

<sup>1</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 15

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), cet. ke-10, 1

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013), 18

<sup>4</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Penterjemah: Abu Ihsan al-Atsari, (Solo: At-Tibyan, 2013), cet ke-VII, 495□

men-*shahib*-kannya, namun Abu Hatim menyatkan *mursal*-nya).

Talak sebagai perbuatan yang gampang menimbulkan akibat hukum putusannya ikatan perkawinan, sehingga hak yang diletakkan pada pihak suami ini membutuhkan kehati-hatian, dalam arti suami tidak mudah melontarkan niat dan kata-kata talak. Al-Qur'an sendiri juga menetapkan mengenai putusannya perkawinan. Sebagaimana tercermin dalam Q.S Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka ber'a<sup>z</sup>am (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S Al-Baqarah : 227)

Jadi meskipun talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, namun dasar kebolehan melakukan perbuatan ini dikarenakan memandang maqasid syariahnya. Dengan artian kebolehan ini berlaku jika tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh selain dari talak tersebut untuk tetap menjaga kemaslahatan suami isteri tersebut. Dalil pensyariaan talak ini adalah Q.S Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". (Q.S Al-Baqarah : 229)

Sedangkan dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

"Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan...."<sup>5</sup>

Begitupun juga diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang

bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.<sup>6</sup>

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memang memuat ketentuan perceraian secara imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.<sup>7</sup>

Dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan lembaga pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya maka wajib untuk mengikuti ketentuan ini.

Dalam pelaksanaannya penulis menemukan sebuah kasus sepasang suami isteri yang melakukan perceraian yang mana Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Tanjung Pati, yaitu pengajuan permohonan talak raj'i untuk

<sup>6</sup><https://kemenag.go.id>, Pasal 39, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Akses Tanggal 21 Oktober 2017

<sup>7</sup>Wahyuningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT.Rambang Palembang:2006), 110-111

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Mumakabat*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 19

Termohon dan ternyata hakim mengabulkan permohonan talak tersebut dengan langsung mengalihkannya ke talak satu bain sugra.

Dalam kasus ini Pemohon telah pergi selama 22 tahun meninggalkan Termohon, sebelum kepergiannya Pemohon sudah menjatuhkan talaknya, namun mereka tidak mengurus perceraian ke Pengadilan Agama. Tentang perkara penjatuhan talak, agama Islam mengenal dua cara yaitu secara sharih dan secara kinayah. Walaupun demikian menurut undang-undang perkawinan di Indonesia penjatuhan talak secara sharih ataupun secara kinayah saja belum dianggap sah apabila perceraian tersebut tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

### DESKRIPSI SINGKAT TENTANG PERCERAIAN

Di Negara Indonesia undang-undang telah mengatur bahwa perceraian yang sah adalah jika dilakukan di depan Pengadilan, ini diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan putusnya perkawinan atau sahnya perceraian, ini diatur dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perceraian putus karena tiga hal yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Negara Indonesia sudah mengatur tentang aturan perceraian, yang mana aturan perceraian bagi warga Negara yang beragama Islam diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa perceraian terbagi dua yaitu: cerai talak dan cerai gugat.

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

*“Talak adalah ikrar suami dibadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan....”<sup>8</sup>*

Begitupun juga diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.<sup>9</sup>

### Perceraian Menurut Undang-Undang

Dalam perundang-undangan Indonesia telah diatur mengenai beberapa hal yang dikhususkan pemberlakuannya bagi umat Islam, yaitu tentang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan perwakafan. Materi-materi yang terdapat dalam perundang-undangan itu tertuang dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Materi-materi tersebut merupakan materi hukum yang menjadi dasar penetapan hukum di Pengadilan Agama.

Dalam perundang-undangan di Indonesia itu, terutama yang memuat materi terlengkap dan terkini, pembahasan tentang talak, mengalami beberapa perubahan dan pengembangan dari ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan tentang talak ini merupakan salah satu

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 19

<sup>9</sup> <https://kemenag.go.id>, Pasal 39, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Akses Tanggal 21 Oktober 2017

bentuk putusannya perkawinan akibat perceraian. Pada sub-bab ini penulis akan memaparkan hal tersebut dalam kaitannya dengan terpenuhinya aspek maqashid al-syari'ah sebagai patokan baku dalam menetapkan suatu hukum.

Putusnya perkawinan itu ada beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang sebenarnya yang berkehendak untuk putusannya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:<sup>10</sup>

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui matinya salah satu suami atau isteri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu atau *talak*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri karena isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusannya perkawinan, sedangkan suami tidak berkendak untuk itu, ini disebut *kbulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, ini disebut *fasakh*.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikenal istilah Perceraian yaitu tersebut dalam Bab VIII, tentang putusannya perkawinan dan akibatnya, pasal 38 disebutkan: "Perkawinan dapat putus karena":<sup>11</sup>

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusannya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui matinya salah satu pihak

yaitu pihak suami atau pihak isteri yang mana dengan kematian tersebut maka berakhir pula hubungan perkawinan.

### Tatacara Perceraian

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang sampai sekarang masih belum dapat diterima oleh sebagian umat Islam di Indonesia, adalah ketentuan yang terdapat pada Pasal 115, yaitu:

*"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agamatersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."*<sup>12</sup>

Hal itu disebabkan karena dalam formulasi fikih sunni yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di Indonesia, tidak ada pengaturan seperti itu. Bahkan talak dengan sindiran saja di luar Pengadilan Agama juga dianggap telah jatuh.

Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan juga diatur mengenai tatacara menjatuhkan talak. Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, baik mengenai hukum formil maupun materil, antara lain undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka tatacara menjatuhkan talak tersebut adalah sebagai berikut:

Suami yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Hal ini dijelaskan pada Pasal

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), 197

<sup>11</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), cet. ke-5, 211

<sup>12</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 118, (Jakarta: Tim Permata Press), Pasal 115, 35

14Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat itu dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil suami isteri tersebut untuk diadakan pemeriksaan seperlunya. Dan secara praktis pihak suami disebut Pemohon dan pihak isteri disebut Termohon. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 68 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pihak tersebut disebut Pemohon dan Termohon, substansinya sama dengan perkara contentius dan bukan perkara volunter, sehingga pihak isteri (Termohon) tetap dianggap lawan perkara bagi pihak suami (Pemohon).<sup>13</sup>

Dalam setiap kesempatan, sebelum terjadinya talak, pengadilan harus selalu berusaha untuk mendamaikan suami isteri dan berusaha agar maksud mengadakan perceraian tidak jadi terlaksana. Dalam usaha mendamaikan tersebut pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang yang di pandang perlu ada suatu badan penasehat, seperti BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian) atau badan lain untuk memberi nasehat kepada suami isteri tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Apabila pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan seperti tersebut di atas maka pengadilan menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon. Yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Pemohon (di muka sidang) dan terhadap

putusan ini pihak isteri boleh mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari.

Apabila setelah tenggang waktu 14 hari itu Termohon tersebut tidak mengajukan banding maka putusan tersebut dinyatakan *inkracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap). Setelah itu pengadilan menentukan hari sidang guna menyaksikan ikrar talak dengan memanggil para pihak (suami isteri atau wakilnya untuk hadir di muka persidangan). Pada saat sidang inilah suami atau wakilnya diperbolehkan untuk mengikrarkan talak terhadap isterinya. Sesaat setelah ikrar talak diucapkan atau dibacakan, pengadilan menjatuhkan penetapannya yang isinya bahwa perkawinan putus karena perceraian (talak) dan terhadap penetapan, isteri tidak berhak lagi mengajukan banding atau kasasi (Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya (Pasal 70 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugur kekuatan penetapan untuk mengikrarkan talaknya dan ikatan perkawinan tetap utuh, suami tidak dapat mengajukan perceraian lagi dengan alasan yang sama (Pasal 70 ayat 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam). Namun jika hal ini terlaksana, maka pengadilan membuat surat keterangan tentang adanya talak tersebut. Surat keterangan itu dibuat rangkap lima. Helai pertama disimpan di pengadilan, helai kedua dan ketiga masing-masing dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dahulu untuk diadakan pencatatan perceraian. Sedang helai keempat

---

<sup>13</sup> Mahkamah Agung, *Penerimaan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama*, (Jakarta: t.tp, 1992), 52

dan kelima diberikan kepada suami isteri (Pasal 70 ayat 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

#### Alasan-alasan Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dinyatakan beberapa alasan perceraian yang dibolehkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu dari kedua pihak berzina, menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga<sup>14</sup>

### **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI DALAM PENGALIHAN TALAK**

<sup>14</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press), 36

### **RAJ'I MENJADI TALAK BAIN DALAM PERKARA NO.**

#### **0067/PDT.G/2016/PA.LK**

Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara: Y bin Suar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Lakuang, Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Pemohon, melawan: MEbinti Sanun, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jorong Boncah, Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.LK<sup>15</sup>, tanggal 01 Maret 2016 dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 April 1989 di rumah P3N di Jorong Boncah, Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor DN/014/II/2016, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguak, tanggal 25 Februari 2016. Selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sejak tahun 1991 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang terjadi terus menerus. Akhirnya pada tahun 1994 hingga sekarang kurang lebih 22 tahun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan

<sup>15</sup> Putusan Perkara No. 0067/Pdt.G/2016/PA.LK

tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi. Selama kepergian Pemohon, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama S.

Terhadap Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon. Hal tersebut dapat dianggap bahwa Termohon tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut juga tidak ternyata melawan hukum.

Berdasarkan alat-alat bukti yang ada lalu dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah benar. Selain fakta itu Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai 2 orang anak, maka bahwa Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang

didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, namun Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i harus dialihkan menjadi talak ba'in sugra.

Bahwa pernikahan secara tidak resmi yang dilakukan oleh Termohon adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun terhadap hal ini Majelis Hakim menilai itu adalah sebuah kelaziman atau hal yang telah biasa terjadi dalam masyarakat khususnya di wilayah hukum Kabupaten Limapuluh Kota dan sekitarnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa di sisi lain hal tersebut patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dan dalam banyak kasus terjadi dalam masyarakat yang harus dinilai dan dipertimbangkan untuk menentukan kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon.

### **Perkara No. 0067/Pdt.G/PA.LK Menurut Agama Islam**

Dalam hubungan rumah tangga, pasti semua orang mengharapkan hubungan yang langgeng, dan bahagia sebagaimana dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Namun, tidak semua kehidupan rumah tangga tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Perceraian atau bisa juga disebut dengan talak adalah keputusan yaitu pemutusan hubungan suami isteri. Perceraian dianggap cara terakhir yang bisa diambil oleh pasangan suami isteri untuk menyelesaikan masalah. Dengan adanya perceraian maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami atau isteri. Artinya mereka tidak boleh lagi berhubungan sebagai pasangan suami isteri, menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika mereka belum menikah dulu.

Islam telah mengatur segala sesuatu dalam Al-Qur'an. Tidak hanya tentang ibadah seperti sholat, haji, zakat tapi Islam juga member aturan pada manusia dalam kehidupan rumah tangga, termasuk jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam kehidupan rumah tangga. Islam memang mengizinkan perceraian, namun pada prinsipnya itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Itu artinya cerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami isteri ketika tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Tentang perkara penjatuhan talak, agama Islam mengenal dua cara yaitu secara sharih dan secara kinayah. Dalam hal ini, talak jika dilihat dari segi boleh atau tidaknya rujuk dibagi atas dua, yaitu talak raj'i dan talak bain.

Talak raj'i adalah talak satu atau dua yang mana seorang suami masih boleh rujuk kepada isterinya itu meskipun isterinya itu

tidak rela, dan dalam hal ini suami tidak memerlukan akad baru untuk kembali kepada isterinya.<sup>16</sup> Maka jika dihubungkan dengan kasus yang ada maka perceraian yang dilakukan oleh pasangan Y bin S dan ME binti S adalah sah menurut agama. Karena sebelum kepergian Pemohon yang bertahun-tahun meninggalkan Termohon tersebut, Pemohon sempat mengucapkan talak kepada Termohon. Jadi dengan ucapan talak Pemohon kepada Termohon tersebut sah memutuskan ikatan pasangan suami isteri Pemohon dan Termohon sehingga jika diantara Pemohon dan Termohon seandainya melakukan pernikahan lagi dengan yang lainnya maka hal tersebut tidak terlarang.

### **Perkara No. 0067/Pdt.G/PA.LK Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan pengaturan permasalahan perkawinan atau sejenisnya dalam kerangka hukum yang baku. Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diterangkan bahwa:

*Perkawinan dapat putus karena :<sup>17</sup>*

- (a) Kematian,
- (b) Perceraian, dan
- (c) Atas keputusan pengadilan.

Kemudian undang-undang mengatur tentang bagaimana cara perceraian tersebut dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 39 sebagai berikut :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 9 (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-illa Isteri, Li'an, Zhibar, Masa 'iddah)*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, ... 379

<sup>17</sup><https://kemenag.go.id> Pasal 38 tentang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di akses tanggal 21 Oktober 2017

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.<sup>18</sup>

Selanjutnya adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yang mana aturan tersebut adalah aturan yang berguna untuk mempertahankan pelaksanaan undang-undang perkawinan. Aturan perceraian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur dalam Bab V tentang Tatacara Perceraian. Pasal 18 menerangkan bahwa: “perceraian itu terjadi terbitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menerangkan tentang alasan-alasan perceraian di dalam Pasal 19 yaitu :

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan :<sup>19</sup>*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dliuar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.*

- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Di sini Kompilasi Hukum Islam juga menjadi sumber dalam proses pemeriksaan perkara perceraian, KHI hadir pada tata hukum nasional melalui instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991, materi pokok perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam buku I tentang perkawinan Bab XVI yang menerangkan tentang putusannya perkawinan.<sup>20</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 juga mengatur bahwa perceraian juga dapat putus karena 3 hal dalam seperti yang diatur Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dan Pasal 114 menerangkan bahwa :

*“Putusnya perkawinan yang disebabkan kerana perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.*<sup>21</sup>

Pasal selanjutnya Pasal 115 langsung menerangkan bahwa :

*“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*

Namun tentang alasan perceraian yang diterangkan oleh Kompilasi Hukum Islam lebih banyak dari pada aturan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian tersebut ditambah 2 poin lagi yaitu poin g dan h yang berbunyi :

- g. *Suami melanggar taklik talak*
- h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.*<sup>22</sup>

<sup>18</sup><https://kemenag.go.id> Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di akses tanggal 21 Oktober 2017

<sup>19</sup><https://luk.staff.ugm.ac.id> Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 di akses tanggal 21 Oktober 2017

<sup>20</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press), 36

<sup>21</sup><https://kemenag.go.id> Pasal 114 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di akses tanggal 21 Oktober 2017

<sup>22</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press), 37

Secara umum ketentuan-ketentuan yang di atur Kompilasi Hukum Islam dalam bidang hukum perkawinan pada intinya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun yang lebih menegaskan mengenai perkara dalam perceraian yang dibahas disini adalah Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan menjadi pokok masalah disini adalah Pasal 118 dan 119 Kompilasi Hukum Islam tentang talak raj'i dan talak bain.

Pada perkara Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.LK, perkawinan kedua yang dilakukan oleh si isteri jelas sebuah bentuk pelanggaran menurut peraturan perundang-undangan karena mereka masih resmi sebagai sepasang suami isteri.

### **Perkara No. 0067/Pdt.G/PA.LK Menurut Hakim yang Menyidangkan Pengalihan Talak Raj'i Menjadi Talak Bain**

Hakim menilai bahwa dalam kasus ini jelas terdapat sebuah pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang Termohon telah menikah secara tidak resmi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai dua orang anak. Namun dalam hal ini Majelis Hakim mengatakan bahwa itu adalah sebuah kelaziman atau hal yang telah biasa terjadi dalam masyarakat khususnya di wilayah hukum Kabupaten Limapuluh Kota dan sekitarnya. Hal tersebut patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dan dalam banyak kasus terjadi dalam masyarakat yang harus dinilai dan dipertimbangkan untuk menentukan kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat. Majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Jika permohonan Pemohon tidak dialihkan dari talak raj'i menjadi talak bain maka ini akan berpengaruh kepada pencampuran nasab jika nantinya Pemohon dan Termohon rujuk. Karena dalam ketentuan talak raj'i terdapat ketentuan rujuk, berbeda halnya dengan talak bain yang langsung memutuskan tali perkawinan tersebut sehingga tidak adanya peluang rujuk bagi Pemohon dan Termohon. Karena salah satu urgensi adanya iddah adalah untuk menjamin tidak terjadinya pencampuran nasab, dan pemeliharaan nasab merupakan salah satu dari dharuriyat al-khamsah yang harus menjadi pertimbangan pokok dalam setiap ijtihad dan penemuan hukum dalam hukum Islam.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, hakim menggunakan ketentuan *contra legem*, yaitu putusan pengadilan yang mengesampingkan, tidak menggunakan undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan. Penjabaran ketentuan ini merupakan pelaksanaan nilai hukum progresif yang menghendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada legalistik hukum.<sup>25</sup>

### **Analisis Penulis terhadap Permohonan Talak Raj'i kepada Talak Bain Perkara No. 0067/Pdt.G/2016/PA.LK**

Sesuai dengan faktanya, pertama Pemohon telah pergi sebelumnya

<sup>23</sup> Isrizal Anwar, S.Ag. M.Hum, Hakim Anggota, *Wawancara Pribadi di rumah* Isrizal Anwar, S.Ag di Payakumbuh, tanggal 30 Desember 2017

<sup>24</sup> Isrizal Anwar, S.Ag. M.Hum, Hakim Anggota, *Wawancara Pribadi di rumah* Isrizal Anwar, S.Ag di Payakumbuh, tanggal 30 Desember 2017

<sup>25</sup> Muhammad Fauzan, SHI, MA, Hakim Anggota, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Limapuluh Kota*, tanggal 21 Desember 2017

meninggalkan Termohon selama bertahun-tahun dan sebelum kepergiannya Pemohon telah mengucapkan talak, hanya saja ia tidak melanjutkannya ke Pengadilan Agama. Maka secara Agama talak yang diucapkan Pemohon adalah sah dan pernikahan kedua yang dilakukan oleh Termohon pun hukumnya juga sah jika dilihat dari segi Agama. Namun secara hukum Kenegaraan, perkawinan yang dilakukan Termohon tetap tidak sah dan dianggap Poliandri, maka bisa dikatakan bahwa Termohon telah melanggar aturan perundang-undangan di Indonesia.

Namun karena memperhatikan atau mempertimbangkan kedua perkawinan tersebut yang akan berimplikasi kepada pencampuran nasab, maka hakim mengesampingkan permohonan Pemohon dari talak raj'i kepada talak bain sugra, karena jika permohonan talak raj'i yang dikabulkan oleh hakim maka itu akan mendatangkan peluang bagi Pemohon dan Termohon untuk rujuk, jika hal tersebut terjadi maka itu akan berimplikasi kepada pencampuran nasab, sedangkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Selain hakim mempertimbangkan akibat hukumnya, pengalihan tersebut dilakukan karena hakim juga mempertimbangkan tentang hukum yang hidup dimasyarakat. Meskipun perkawinan yang dilakukan oleh Termohon jelas sebuah pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan sering terjadi di masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota, maka hakim pun menilai itu adalah sebuah kelaziman.

Oleh karena itu dalam kasus ini, hakim melakukan penemuan hukum baru dengan cara ijtihad. Dalam mengambil keputusan, hakim menerapkan asas *contra legem*, yaitu putusan pengadilan yang mengesampingkan, tidak menggunakan

undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan.

Penjabaran ketentuan ini merupakan pelaksanaan nilai hukum progresif yang menghendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada legalistik hukum. Tindakan hakim ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi dan bukti-bukti tersebut maka pengalihan talak raj'i menjadi talak bain sugra yang dilakukan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon adalah sangatlah beralasan. Penulis berpendapat bahwa putusan ini adalah keputusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berpakara, sehingga dengan pengalihan tersebut Pemohon dan Termohon tidak berpeluang untuk rujuk, dan keselamatan anak juga terselamatkan dari adanya kemungkinan pencampuran nasab.

Jadi menurut analisa penulis sendiri, penulis sependapat dengan putusan yang Majelis hakim tetapkan bahwa sebuah keputusanadakalanya tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena dalam hal ini setiap aturan hukum tersebut bersifat statis yaitu kaku, sedangkan masyarakat bersifat dinamis yaitu berkembang dari waktu ke waktu. Maka dalam memutuskan suatu perkara tentu akan ada pendapat yang tidak sesuai sehingga majelis hakim mempunyai argumen yang berbeda untuk menciptakan kemaslahatan di masyarakat.

## KESIMPULAN

Dari beberapa uraian seperti yang tertulis sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati dalam memutuskan perkara Nomor : 0067/Pdt.G/2016/PA.LK tentang pengalihan talak raj'I menjadi talak bain adalah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan secara formilnya.

Pemeriksaan permohonan cerai talak tersebut telah sesuai dengan ketentuan umum dalam undang-undang yaitu: Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, salah seorang diantaranya adalah Ketua Majelis dan lainnya adalah sebagai Hakim Anggota. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka dan putusan perkara permohonan cerai talak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran permohonan, karena hal ini untuk memenuhi tuntutan asas pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman, yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pemohon datang menghadap sendiridi persidangan, sedangkan Termohon tidak

pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, maka hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Mengenai pemeriksaan permohonan cerai talak seperti ini hakim menggali hukum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, karena aturan yang ada tidak mengatur tentang kasus yang terjadi, maka hakim mengupayakan penemuan hukum dengan cara ijtihad yaitu dengan memutuskan perkara dengan cara *contra legem* atau mengesampingkan aturan undang-undang dengan mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat. Hal ini merupakan pelaksanaan nilai hukum progresif yang menghendaki hukum yang berkeadilan dan tidak hanya terpaku pada legalistik hukum. Ini juga sesuai dengan tugas hakim yaitu pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-‘Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram*. Penerjemah: Abu Ihsan al-Atsari. Solo: At-Tibyan.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *FiqhMunakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- <https://kemenag.go.id>, Pasal 39, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Akses Tanggal 21 Oktober 2017
- <https://luk.staff.ugm.ac.id> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 di akses tanggal 21 Oktober 2017
- Isrizal Anwar, S.Ag. M.Hum, Hakim Anggota, *Wawancara Pribadi dirumah* Isrizal Anwar, S.Ag di Payakumbuh, tanggal 30 Desember 2017
- Mahkamah Agung. 1992. *PenerimaandanPemecahanMasalahHukumdalamPeradilan Agama*. Jakarta: t.tp.
- Majelis Ulama Indonesia.*KompilasiHukum Islam*.Jakarta: Tim Permata Press.
- Muhammad Fauzan, SHI, MA, Hakim Anggota, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Limapuluh Kota, tanggal 21 Desember 2017*
- Putusan Perkara No. 0067/Pdt.G/2016/PA.LK
- Ramulyo, Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Saleh, K. Wantjik. 1978. *HukumPerkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syaifuddin, Muhammad. dkk. 2013.*Hukum Perceraian*. Jakarta: SinaGrafika.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *HukumPerkawinan Islam di Indonesia: AntaraFiqhMunakahatdanUndang-undangPerkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuningsih dan Putu Samawati.2006.*HukumPerkawinan Indonesia*.Palembang: PT. Rambang Palembang.
- Yunus, Mahmud. 1983.*Hukum Perkawinan Dalam Islam*.Jakarta:HidakaryaAgung.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam 9 (Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng-illa Isteri, Li’an, Zhibar, Masa Iddah)*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. Jakarta: GemaInsani.